



**PUTUSAN**

Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anton Wijaya Alias Gatod Bin Sugiran;  
Tempat lahir : Gunungkidul;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 April 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP : Dsn. Karang RT 02 / RW 15, Kel/Desa. Botodayaan, Kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta, Alamat Tinggal : Karang Gayam, Desa/Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/222/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Anton Wijaya Alias Gatod Bin Sugiran ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON WIJAYA Alias GATOD Bin SUGIRAN " Telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu " (sebagaimana dalam dakwaan pasal 435 UU No. 17/2023 tentang Kesehatan).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON WIJAYA Alias GATOD Bin SUGIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang bukti :

- 1 (satu) buah jaket shoope food.
- 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam.
- 100 butir pil trihexphenidyl dan 70 butir pil trihexyphenidyl, kemudian

digunakan uji lab 10 butir pil trihex, sehingga sisanya pil trihexyphenidyl total menjadi 160 pil trihexyphenidyl.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- uang tunai Rp. 230.000,-
- 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840

DIRAMPAS UNTUK ENGARA

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTON WIJAYA alias GATOD bin SUGIRAN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di warung Burjo di Kaliwaru Rt 03/34, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Proyek Mangkrak Brokeland Jalan Kaliwaru Dsn Kaliwaru Rt 001/033, Condongcatur Depok Sleman, anggota tim distresnarkoba Polda Diy melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anton Wijaya alias Gatod, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah jaket shoope food disaku bagian dalam terdapat 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl, yang tersimpan dalam jok sepeda motor.
- 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir pil trihexyphenidyl ; uang tunai Rp. 230.000,- dan 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840 yang semuanya disimpan dipinggang terdakwa.

- Bahwa pil trihexyphenidyl yang ditemukan tim distresnarkoba tersebut diakui milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari sdr bagong (dpo), yaitu :

- Pertama, pada hari Rabu tanggal **29 Mei 2024** sekira pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kedua, pada hari Minggu tanggal **16 Juli 2024** sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Maksud tujuan terdakwa membeli pil trihexyphenidyl tersebut adalah untuk konsumsi sendiri dan berjalannya waktu terdakwa jual.

- Bahwa terdakwa kemudian menjual pil trihexyphenidyl kepada saksi FAHRU FAUZI ISHAK pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung Burjo yang terletak di Kaliwaru RT 03/34 Condongctur, Depok, Sleman, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil Yarindo kepada saksi FAHRU FAUZI ISHAK sebanyak 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saat itu saksi Fahru Fauzi menyerahkan uang total Rp. 230.000,- kepada terdakwa, dengan rincian Rp. 40.000,- untuk membayar 10 butir pil trihexyphenidyl dan Rp.190.000,- untuk pembayaran pil frixitas Alprazolam yang mana pil tersebut sudah terdakwa serahkan ke saksi Fahru Fauzi pada tanggal 17 Juli 2024.

- Bahwa untuk penjualan 10 butir pil trihexyphenidyl kepada saksi Fahru Fauzi tersebut terdakwa ambil dari pembelian yang pertama pada Rabu 29 Mei 2024 ( 1box isi 100 butir), untuk 20 butir terdakwa konsumsi sendiri, sisanya 70 butir trihexyphenidyl disita oleh petugas Polda DIY, dan untuk pembelian terdakwa yang kedua yakni 100 butir pil trihexyphenidyl yang dibeli terdakwa pada Minggu, 16 Juli 2024 masih utuh.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di YOGYAKARTA Nomor : LHU 105.K..05.17.24.0176 tanggal 19 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama terdakwa ANTON WIJAYA alias GATOD bin SUGIRAN . Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan :

- Sampel Mengandung Trihexiphenidyl ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/menteri kesehatan dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y" (pil trihexyphenidyl) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 435 UURI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Alit Priyonggo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Proyek Mangkrak Brokeland Jalan kaliwaru Rt 001/033 Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk di area Proyek Mangkrak Brokenland;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket shoope food disaku bagian dalam terdapat 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl, yang tersimpan dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir pil trihexyphenidyl, uang tunai Rp. 230.000,- dan 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840 yang semuanya disimpan dipinggang terdakwa;
- Bahwa barang bukti itu diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr Bagong (DPO), yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm



hari Minggu tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB , terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil trihexyphenidyl tersebut adalah untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual lagi;

- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr Fahru pada bulan Juli 2024 di warung Burjo Concat Depok Sleman;

- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Sdr Fahru sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr Fahru menyerahkan uang total Rp230.000,- kepada terdakwa, dengan perincian Rp. 40.000,- untuk membayar 10 butir pil trihexyphenidyl dan Rp.190.000,- untuk pembayaran pil frixitas Alprazolam yang mana pil tersebut sudah terdakwa serahkan ke Sdr Fahru pada tanggal 17 Juli 2024;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki dan mengedarkan pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 butir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**2. Saksi Agastya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Proyek Mangkrak Brokeland Jalan kaliwaru Rt 001/033 Condongcatur, Depok, Sleman;

- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk di area Proyek Mangkrak Brokenland;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket shoope food disaku bagian dalam terdapat 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl, yang tersimpan dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir pil trihexyphenidyl, uang tunai Rp. 230.000,- dan 1 (satu) buah hp

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm



iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840 yang semuanya disimpan dipinggang terdakwa;

- Bahwa barang bukti itu diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr Bagong (DPO), yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil trihexyphenidyl tersebut adalah untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr Fahru pada bulan Juli 2024 di warung Burjo Concat Depok Sleman;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Sdr Fahru sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Fahru menyerahkan uang total Rp230.000,- kepada terdakwa, dengan rincian Rp. 40.000,- untuk membayar 10 butir pil trihexyphenidyl dan Rp.190.000,- untuk pembayaran pil frixitas Alprazolam yang mana pil tersebut sudah terdakwa serahkan ke Sdr Fahru pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki dan mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 butir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**3. Saksi Fahru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di warung Burjo yang beralamat di Kaliwaru Rt 003/034 Condongcatur, Depok, Sleman;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membeli dan menjual Pil Trihexyphenidyl tanpa ijin;
- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di warung burjo tempat saksi bekerja yang beralamat di Kaliwaru Rt 003/034 Condongcatur, Depok, Sleman sebanyak 1 bagor yang berisi 10 butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual Pil Trihexyphenidyl itu kepada Sdr Muhammad Saesar Alfahitsa Alias Hitsa;
- Bahwa saksi menerima pil Trihexyphenidyl dari terdakwa yaitu secara langsung diserahkan kepada saya di warung burjo dan pembayarannya secara cash dan uangnya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang total Rp. 230.000,- kepada terdakwa, dengan perincian Rp. 40.000,- untuk membayar 10 butir pil trihexyphenidyl dan Rp.190.000,- untuk pembayaran pil frixitas Alprazolam yang mana pil tersebut sudah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki dan mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Proyek Mangkrak Brokeland Jalan kaliwaru Rt 001/033 Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk di area Proyek Mangkrak Brokenland;
- Bahwa sewaktu petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket shoope food disaku bagian dalam terdapat 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl, yang tersimpan dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir pil trihexyphenidyl, uang tunai Rp. 230.000,- dan 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840;
- Bahwa barang bukti itu milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr Bagong (DPO), yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl tersebut adalah untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr Fahru pada bulan Juli 2024 di warung Burjo Concat Depok Sleman;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Sdr Fahru sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Fahru menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp230.000,- dengan perincian Rp. 40.000,- untuk membayar 10 butir pil trihexyphenidyl dan Rp.190.000,- untuk pembayaran pil frixitas Alprazolam yang mana pil tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Sdr Fahru pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki dan mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 butir;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket shoope food disaku bagian dalam terdapat 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl.
- 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir pil trihexyphenidyl ;
- uang tunai Rp. 230.000,-
- dan 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa



08179393958 dan nomor Simcard 082138829840

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa serta masing-masing yang bersangkutan membenarkan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Proyek Mangkrak Brokeland Jalan Kaliwaru Dsn Kaliwaru Rt 001/033, Condongcatur Depok Sleman, anggota tim distressnarkoba Polda Diy melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anton Wijaya alias Gatod, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah jaket shoope food disaku bagian dalam terdapat 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl, yang tersimpan dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir pil trihexyphenidyl ; uang tunai Rp. 230.000,- dan 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840 yang semuanya disimpan dipinggang terdakwa;
- Bahwa pil trihexyphenidyl yang ditemukan tim distressnarkoba tersebut diakui milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari sdr bagong (dpo), yaitu : Pertama, pada hari Rabu tanggal **29 Mei 2024** sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Kedua, pada hari Minggu tanggal **16 Juli 2024** sekira pukul 20.00 WIB , terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil trihexyphenidyl tersebut adalah untuk konsumsi sendiri dan berjalannya waktu terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada saksi FAHRU FAUZI ISHAK pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung Burjo yang terletak di Kaliwaru RT 03/34 Condongctur, Depok, Sleman, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil Yarindo kepada saksi FAHRU FAUZI ISHAK sebanyak 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saat itu saksi Fahru Fauzi menyerahkan uang total Rp. 230.000,- kepada terdakwa, dengan rincian Rp. 40.000,- untuk membayar 10 butir pil trihexyphenidyl dan Rp.190.000,- untuk pembayaran pil frixitas Alprazolam yang mana pil tersebut sudah terdakwa serahkan ke saksi Fahru Fauzi pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa untuk penjualan 10 butir pil trihexyphenidyl kepada saksi Fahru Fauzi tersebut terdakwa ambil dari pembelian yang pertama pada Rabu 29 Mei 2024 ( 1box isi 100 butir), untuk 20 butir terdakwa konsumsi sendiri, sisanya 70 butir trihexyphenidyl disita oleh petugas Polda DIY, dan untuk pembelian terdakwa yang kedua yakni 100 butir pil trihexyphenidyl yang dibeli terdakwa pada Minggu, 16 Juli 2024 masih utuh;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di YOGYAKARTA Nomor : LHU 105.K..05.17.24.0176 tanggal 19 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama terdakwa ANTON WIJAYA alias GATOD bin SUGIRAN . Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan : Sampel Mengandung Trihexyphenidyl ; Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019);
- Bahwa terdakwa bukan orang yang pekerjaannya berhubungan dengan farmasi / obat-obat, serta terdakwa dalam mendapatkan pil trihex tanpa resep dokter, terdakwa mendapatkan dari seseorang yang tidak ada standar mutu obat (pil trihexyphenidyl) dan terdakwa telah mengedarkan pil trihex tersebut dengan dijual bebas kepada orang umum;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/menteri kesehatan dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y" ( pil trihexyphenidyl) tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Anton Wijaya alias Gatod Bin Sugiran dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti;

**Ad.2. Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Proyek Mangkrak Brokeland Jalan Kaliwaru Dsn Kaliwaru Rt 001/033, Condongcatur Depok Sleman, anggota tim distresnarkoba Polda Diy melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anton Wijaya alias Gatod, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah jaket shoope food disaku bagian dalam terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl, yang tersimpan dalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) butir pil trihexyphenidyl ; uang tunai Rp. 230.000,- dan 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840 yang semuanya disimpan dipinggang terdakwa;

Menimbang, bahwa pil trihexyphenidyl yang ditemukan tim distresnarkoba tersebut diakui milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari sdr bagong (dpo), yaitu : Pertama, pada hari Rabu tanggal **29 Mei 2024** sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Kedua, pada hari Minggu tanggal **16 Juli 2024** sekira pukul 20.00 WIB , terdakwa membeli sebanyak 1 box yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada saksi FAHRU FAUZI ISHAK pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di warung Burjo yang terletak di Kaliwaru RT 03/34 Condongctur, Depok, Sleman, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl atau pil Yarindo kepada saksi FAHRU FAUZI ISHAK sebanyak 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saat itu saksi Fahru Fauzi menyerahkan uang total Rp. 230.000,- kepada terdakwa, dengan perincian Rp. 40.000,- untuk membayar 10 butir pil trihexyphenidyl dan Rp.190.000,- untuk pembayaran pil frixitas Alprazolam yang mana pil tersebut sudah terdakwa serahkan ke saksi Fahru Fauzi pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Di YOGYAKARTA Nomor : LHU 105.K..05.17.24.0176 tanggal 19 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Chusnul Chotimah, M.Sc.,Apt. terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda DIY atas nama terdakwa ANTON WIJAYA alias GATOD bin SUGIRAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan Kesimpulan : Sampel Mengandung Trihexyphenidyl ; Trihexyphenidyl termasuk Obat Keras golongan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (Per Kan Badan POM No. 10 tahun 2019);

Menimbang, bahwa terdakwa bukan orang yang pekerjaannya berhubungan dengan farmasi / obat-obat, serta terdakwa dalam mendapatkan pil trihex tanpa resep dokter, terdakwa mendapatkan dari seseorang yang tidak ada standar mutu obat (pil trihexyphenidyl) dan terdakwa telah mengedarkan pil

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihex tersebut dengan dijual bebas kepada orang umum dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/menteri kesehatan dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo huruf "Y" ( pil trihexyphenidyl) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dana atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka unsur-unsur Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 1 (satu) buah jaket shoope food.
- 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam.
- 100 butir pil trihexphenidyl dan 70 butir pil trihexyphenidyl, kemudian digunakan uji lab 10 butir pil trihex, sehingga sisanya pil trihexyphenidyl total menjadi 160 pil trihexyphenidyl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dan dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

## **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- uang tunai Rp. 230.000,-
- 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840

Oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANTON WIJAYA Alias GATOD Bin SUGIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON WIJAYA Alias GATOD Bin SUGIRAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket shoope food.
  - 1 (satu) buah tas pinggang merek quik silver warna hitam.
  - 100 butir pil trihexphenidyl dan 70 butir pil trihexyphenidyl, kemudian digunakan uji lab 10 butir pil trihex, sehingga sisanya pil trihexyphenidyl total menjadi 160 pil trihexyphenidyl.

### Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- uang tunai Rp. 230.000,-
- 1 (satu) buah hp iphone XR warna kuning dengan no wa 08179393958 dan nomor Simcard 082138829840

### Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17